

**ANALISIS WEWENANG OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA PT.  
HANSON INTERNATIONAL TBK YANG DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995  
(STUDI KASUS SURAT PENGUMUMAN OJK NOMOR : PENG 3/PM.1/2019  
TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT. HANSON  
INTERNASIONAL)**

*(Analysis Of The Authorities Of OJK In Giving Sanctions To PT. Hanson  
International Tbk Reviewed From Law Number 8 Of 1995)  
(Case Study Of OJK Announcement Letter Number : Peng 3/PM.1/2019 about  
Administrative Sanction to PT. Hanson Internasional Tbk)*

Utji Sri Wulan Wuryandari<sup>1</sup>, Agatha Beatrice<sup>2</sup>, Betsy Jouva Putri Arisandi<sup>3</sup>, Deva  
Syafiyo Analin<sup>4</sup>, Gagas Purya Dinata<sup>5</sup>, Graceanne Olivia Amabel<sup>6</sup>, Herangga<sup>7</sup>, Naomi  
Dominique<sup>8</sup>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
Jagakarsa, Jakarta Selatan  
E-mail : [utjisriwulan@gmail.com](mailto:utjisriwulan@gmail.com)

---

**Abstrak**

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk. Dimana Benny Tjokrosaputro menjadi Direktur Utama pada perusahaan tersebut. Akibat kasus Jiwasraya yang menyeret nama Benny Tjokrosaputro membuat harga saham PT. Hanson International Tbk. Menjadi turun hingga harga Rp 50. OJK menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk. yaitu karena tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor. Hingga pada Januari 2020, BEI melakukan suspensi terhadap saham MYRX. Ketidakjujuran dalam pembuatan Laporan Keuangan ini tentu tidak hanya merugikan pihak kreditur maupun investor, namun juga internal perusahaan. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sudah cukup tegas. Suspensi yang dilakukan oleh pihak BEI terhadap penjualan saham MYRX ini akan membuat pihak PT. Hanson International Tbk memperbaiki kesalahan mereka.

**Kata Kunci :** Pelanggaran, PT. Hanson International Tbk, OJK, Sanksi Administratif

**Abstract**

*There was a violation case committed by PT. Hanson International Tbk. Where Benny Tjokrosaputro became the Main Director of the company. As a result of the Jiwasraya case which dragged Benny Tjokrosaputro's name, the share price of PT. Hanson Internaional Tbk. It went down to a price of Rp. 50. OJK found violations committed by PT. Hanson International Tbk. namely because they did not submit the Purchase Agreement (PPJB) to the auditor. Until January 2020 IDX suspended MYRX shares. Dishonesty in the preparation of these financial reports is certainly not only detrimental to creditors and investors but also internal companies. Thus, the steps taken by the Indonesia Stock Exchange are quite firm. The suspension carried out by the IDX on the sale of MYRX shares will make PT. Hanson International Tbk. correct their mistake.*

**Keywords :** *Violation, PT. Hanson International Tbk, OJK, Administrative Sanctions*

---

**A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, negara memerlukan biaya dari pihak pemerintah serta pihak masyarakat untuk dapat menjalankan pembangunan ekonomi nasional. Untuk hal itu, pasar modal menjadi sarana pendanaan untuk perusahaan serta pemerintah. Sama dengan pasar lainnya, pasar modal adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun, perbedaan dengan pasar lainnya secara jelas dapat dilihat dari instrumen yang diperjualbelikannya.<sup>1</sup> Diperkuat dengan pendapat Sri Susilo selaku ahli ekonomi yang menyatakan bahwa pasar modal merupakan pasar yang konkret yang meliputi aktivitas jual beli instrumen investasi jangka panjang.<sup>2</sup> Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pasar modal memfasilitasi macam sarana serta prasarana aktivitas jual beli instrumen investasi jangka panjang dan aktivitas lainnya.<sup>3</sup> Pasar modal juga menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi

---

<sup>1</sup>Genandy, Ichsan, Fajar Jali Sya'bana, dkk., *Book Chapter Pengantar Pasar Modal Kelompok Studi Pasar Modal Kabinet Radiant Universitas Siliwangi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021): hlm. 1.

<sup>2</sup>Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019): hlm. 51.

<sup>3</sup>Nur Anita Chandra Putri dan Andika Martin, "Event Study: Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 12, No. 3, 2021): 64.

masyarakat investor.<sup>4</sup> Untuk itu, pasar modal berperan besar untuk perekonomian suatu negara, mengingat pasar modal melaksanakan 2 (dua) fungsi bersamaan, yakni fungsi ekonomi serta fungsi keuangan.<sup>5</sup>

Pengaturan terkait pasar modal di Indonesia, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, pasar modal di Indonesia juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan lain yang terkait. Mengacu pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, “*Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.*”<sup>6</sup> Akan tetapi, sejak tahun 2011 (pelaksanaannya di tahun 2012), hal tersebut beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan kegiatan pasar modal, investor memerlukan laporan keuangan karena merupakan alat yang penting dalam menentukan keputusan yang diambil mengenai investasi. Dalam hal ini, laporan keuangan yang dikeluarkan itu berkaitan dengan pembiayaan perusahaan agar bisnis menjadi berkembang, terlebih dari laporan keuangan tersebut jadi diketahui bagaimana perkembangan perusahaan pasar modal itu sendiri. Maka dari itu, laporan keuangan harus berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi.

Umumnya, perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang sudah diaudit ke OJK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, yaitu “*Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada*

---

<sup>4</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019): hlm. 1.

<sup>5</sup> Devara Rustiana, Sarah Ramadhani, “Strategi di Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen* (Vol. 2, No. 1, 2022): 1579.

<sup>6</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 3.

*otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir.”<sup>7</sup>*

PT. Hanson International Tbk. (MYRX) merupakan perusahaan *landbankproperty* utama di Indonesia, memiliki luas lahan lebih dari 4.900 hektar di berbagai lokasi di Jabodetabek. Pada tahun 1971, PT. Hanson International Tbk. didirikan sebagai perusahaan manufaktur tekstil yang bernama PT. Mayertex Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 1990, perusahaan ini mulai *go public* (IPO) kepada masyarakat dengan kode saham MYRX. Pada tanggal 7 Mei 1997, perusahaan ini berganti nama menjadi PT. Hanson Industri Utama Tbk, lalu pada tahun 2005 berubah nama menjadi PT. Hanson International Tbk.. Bahkan pada 2007, perusahaan ini juga sempat beralih ke bisnis energi dan mineral. Hingga pada tahun 2013, perusahaan ini beralih fungsi menjadi perusahaan *landbank property* hingga sekarang.<sup>8</sup> Namun, pada tahun 2019, PT. Hanson International Tbk. diketahui melanggar peraturan perundang-undangan Pasar Modal, yaitu memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2016. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) yang dipermasalahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini terjadi karena PT. Hanson International Tbk. tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor yang mengaudit LKT (Laporan Keuangan Tahunan) PT. Hanson International Tbk. Ketidakterbukaan PT. Hanson International Tbk. dalam menyampaikan informasi kepada auditor ini menyebabkan pendapatan pada LKT (Laporan Keuangan Tahunan) PT. Hanson International Tbk. pada tahun 2016 menjadi dilebih-lebihkan (berbeda dengan realitas) sebesar Rp 613 miliar.

---

<sup>7</sup>Indonesia (b), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik*, POJK No. 29/POJK.04/2016, Pasal 7 ayat (1).

<sup>8</sup>Pratama26, “Hanson International,” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanson\\_International](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanson_International), diakses pada tanggal 23 November 2022, 06:13 WIB.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pendahuluan, maka permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah terkait apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan apa peran yang dilakukan oleh OJK dalam kasus tersebut sebagai lembaga pengawas untuk menindaklanjuti PT. Hanson International Tbk.

Penulisan jurnal ini menggunakan metode mengumpulkan data kualitatif dengan teknik pendekatan, baik secara yuridis dan normatif. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan melalui pembahasan konsep-konsep, asas-asas, serta teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini. Melalui studi kepustakaan dapat diperoleh pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji salah satu organ dalam hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta organ sekunder hukum seperti karya ilmiah, buku, jurnal, artikel serta hasil survei yang terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulisan jurnal ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang bertumpu kepada peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana lalu dihubungkan dengan informasi faktual yang didapatkan dari hasil penulisan dan *website* internet.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PT. Hanson International Tbk. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

OJK mempermasalahkan tentang metode pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh yang telah dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk., di mana PT. Hanson International Tbk. pun mengakui bahwa dalam pencatatan

pendapatan mereka yang menggunakan metode akrual penuh. Dalam kasus ini, PT. Hanson International Tbk. terbukti melanggar Pasal 69 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi “*Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.*”<sup>9</sup> Dalam hal ini, adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu metode yang digunakan oleh PT. Hanson International Tbk. adalah metode akrual penuh, di mana metode yang seharusnya digunakan menyesuaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam penerapan metode akuntansi, PT. Hanson International Tbk. tidak melakukan sesuai dengan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan *RealEstate*. Transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak disampaikan oleh Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016, sehingga Benny terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi “*Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Indonesia (a), *op. cit.* Pasal 69 ayat (1).

<sup>10</sup>*Ibid.*, Pasal 107.

## **2. Peran OJK Dalam Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawas Untuk Menindaklanjuti PT. Hanson International Tbk.**

Sejak tahun 2011 segala peraturan dan upaya pengawasan dalam lembaga keuangan mulai diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang jasa Otoritas Keuangan. Dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa OJK mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,<sup>11</sup> hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 yang menjelaskan tugas dari OJK sendiri, yaitu bahwa OJK telah memayungi beberapa lembaga keuangan seperti kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari OJK sendiri terhadap seluruh kegiatan keuangan yang terdapat pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011, yaitu :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat<sup>13</sup>

Dalam menangani kasus ini, OJK bertindak serius dalam melakukan upaya sanksi administratif kepada PT. Hanson International Tbk., yaitu dengan denda sebesar Rp. 500 juta serta memberi perintah tertulis untuk melakukan perbaikan serta penyajian kembali. Hal tersebut dapat dilakukan oleh OJK karena PT. Hanson International Tbk. terbukti telah melakukan pelanggaran pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, di mana adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan

---

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 5.

<sup>12</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Pasal 4.

laporan keuangan, yaitu metode yang digunakan oleh PT. Hanson International Tbk. adalah metode akrual penuh, di mana metode yang seharusnya digunakan menyesuaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tidak hanya itu, OJK juga memberikan sanksi administratif kepada Benny Tjokrosaputro sebagai Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. sebesar Rp 5 M, di mana Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang menandatangani PPJB tersebut tidak menyampaikan transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016, maka Benny Tjokrosaputro juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995.

Maka dari itu, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 dan pelanggaran pada Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995. Untuk hal itu, berdasarkan pada Pasal 102 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 8 Tahun 1995, OJK telah melaksanakan Peringatan Tertulis dan Denda yang wajib dibayar.

Jika dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, maka dalam hal lingkup pasar modal, OJK telah menjalankan tindakan-tindakan untuk menangani permasalahan pada pasar modal terkhusus pada kasus PT. Hanson International Tbk., dan untuk wewenang OJK dalam menjalankan tugasnya tersebut yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yakni mengenai pemberian sanksi administratif merupakan bagian dari wewenang OJK yang tercantum dalam Pasal 9 huruf g butir 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT. Hanson International juga merupakan bagian dari wewenang OJK sebagai lembaga pengawas yang telah diatur dalam Pasal 9 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. sehingga proses pemeriksaan, dan penerapan sanksi administratif terhadap PT. Hanson International Tbk. merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas.

#### **D. SIMPULAN**

Terdapat 2 (dua) bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk., yaitu adanya ketidaksesuaian penggunaan metode dalam menyusun laporan keuangan PT. Hanson International Tbk. Dalam hal tersebut, metode yang digunakan oleh PT. Hanson International Tbk. adalah metode akrual penuh, sedangkan metode yang seharusnya digunakan itu menyesuaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bentuk pelanggaran lainnya adalah adanya ketidaksesuaian PT. Hanson International Tbk. dalam menerapkan metode akuntansi dengan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*. Dalam hal ini, Transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak disampaikan oleh Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016. Adapun peran yang dilakukan OJK dalam kasus tersebut sebagai lembaga pengawas untuk menindaklanjuti PT. Hanson International Tbk. ialah menetapkan sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis terhadap PT. Hanson International Tbk. Dalam hal ini, OJK menetapkan denda sebesar Rp 500 juta dan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT (Laporan Keuangan Tahunan) PT. Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 terhadap PT. Hanson International Tbk. Kemudian, OJK menetapkan sanksi administratif terhadap Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. berupa denda sebesar Rp 5 M.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Genandy, Ichsan, Fajar Jali Sya'bana, dkk., *Book Chapter Pengantar Pasar Modal Kelompok Studi Pasar Modal Kabinet Radiant Universitas Siliwangi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.

Mas Rahmah. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019.

Wastam Wahyu Hidayat. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

### **2. Internet**

Pratama26. "Hanson Internasional." [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanson\\_International](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanson_International). Diakses pada tanggal 23 November 2022, 06.13 WIB.

### **3. Jurnal**

Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia." *Jurnal AkunStie* (Vol. 5, No. 2, Desember 2019).

Devara Rustiana, Sarah Ramadhani. "Strategi di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, danManajemen* (Vol. 2, No. 1, 2022).

Nur Anita Chandra Putri dan Andika Martin. "Event Study: Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 12, No. 3, 2021).

### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia (a). Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995.

Indonesia (b). Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011.

OJK.RI. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik No.29/POJK.04/2016.

### **BIODATA PENULIS**

Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H. merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila, beliau adalah dosen bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi(PK-2).

Agatha Beatrice, Betsy Jouva Putri Arisandi, Deva Syafiyo Analin, Gagas Purya Dinata, Graceanne Olivia Amabel, Herangga,dan Naomi Dominique merupakan mahasiswa Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.